



PUTUSAN

Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOR GANDA berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus selaku Direktur Utama PT Tor Ganda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angelina Sari Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus pada PT Tor Ganda, berkantor di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. ERNIS MANURUNG**, beralamat di AFD II, Kelurahan/Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dermanto Turnip, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dermanto Turnip & Partners, berkantor di Jalan Perdana Nomor 119/88-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;
- 2. PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR** berkedudukan di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh atau memerintahkan Penggugat melaksanakan mutasi tanpa dasar kepada Penggugat dari PT Torganda Sibisa Mangatur ke PT Nusa Ina Ambon yang berada di Provinsi Maluku serta tidak memperbolehkan Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat I dan Tergugat II adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena telah memasuki usia pensiun adalah bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berupa kekurangan uang tunjangan hari raya (THR), biaya peralatan kerja dan uang pengganti hak cuti tahunan;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 169 dan/atau Pasal 167, Pasal 155 dan Pasal 156

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

- uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.085.000,00$ = $\text{Rp}37.530.000,00$;
- uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}2.085.000,00$ = $\text{Rp}20.850.000,00$;
- uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}58.380.000,00$ = $\text{Rp} 8.757.000,00$;
- total = $\text{Rp}67.137.000,00$;

8. Menghukum dan memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pengganti hak dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berupa biaya atau ongkos pulang Penggugat dan keluarganya dari Perkebunan Sibisa Mangatur Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, ke kampung halamannya di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebesar $\text{Rp}2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Menghukum dan memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa tunjangan hari raya (THR) yang diperhitungkan sejak periode tahun 1995 sampai tahun 2014 dan THR tahun 2016 sebesar $\text{Rp}42.035.000,00$ (empat puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

2) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Para Tergugat berupa biaya peralatan kerja yang diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pula dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan = $\text{Rp}1.043.000,00$ (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021



- 3) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMK Labuhanbatu Selatan sebesar Rp2.085.000,00 /26 hari = Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.304,00 dikali masa kerja 25 tahun 7 bulan diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 13 tahun 6 bulan = Rp12.509.952,00 + Rp481.152,00 = Rp12.991.104,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah);
- 4) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa biaya Jamsostek yang telah dilakukan pemotongan setiap bulannya sebesar Rp41.000,00 dikali masa kerja Penggugat (dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* PP Nomor 14/1993) yaitu 22 tahun 6 bulan = Rp10.824.000,00 + Rp246.000,00 = Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 5) Pembayaran upah Penggugat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan saat ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
- Total 6 Bulan x Rp2.085.000,00 = Rp12.510.000,00;
(dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil;
2. gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*doli prae sintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 25 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan status PKWTT;
3. Menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dari PT Torganda Sibisa Mangatur ke PT Nusa Ina Ambon tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut;
 - uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.085.000,00 = \text{Rp}37.530.000,00$;
 - uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}2.085.000,00 = \text{Rp}20.850.000,00$;
 - uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}58.380.000,00 = \text{Rp} 8.757.000,00$;
 - total $= \text{Rp}67.137.000,00$;
6. Menghukum Tergugat I dan II membayar upah Penggugat selama dalam proses atau tidak dipekerjakan untuk 6 (enam) bulan yaitu 6 bulan x $\text{Rp}2.085.000,00 = \text{Rp}12.510.000,00$ (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar seluruh kekurangan hak Penggugat yaitu Kekurangan THR Natal dari sejak tahun 2013 sam;pai dengan Tahun 2016, sebagaimana dipericikan dibawah ini :
 - THR Tahun 2013 sebesar $\text{Rp}2.085.000,00 - \text{Rp}325.000,00 = \text{Rp}1.760.000,00$;
 - THR Tahun 2014 sebesar $\text{Rp}2.085.000,00 - \text{Rp}525.000,00 = \text{Rp}1.560.000,00$;
 - THR Tahun 2016 sebesar $\text{Rp}2.085.00,00 = \text{Rp}2.085.000,00$;
 - jumlah $= \text{Rp}5.405.000,00$;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti Tahunan Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perhitungan upah perhari $\text{Rp}80.192,00 \times 12 \text{ hari/tahun} = \text{Rp}962.304,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}3.849.216,00$;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah Penggugat untuk pembayaran jaminan sosial tenaga kerja dengan jumlah $\text{Rp}10.824.000,00 + \text{Rp}246.000,00 = \text{Rp}11.070.000,00$

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Negara ongkos perkara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/ Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Para Tergugat) pada tanggal 25 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Kas/2019/PHI. Mdn., *juncto* Nomor 300/Pdt.Sus-PHI.2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 3 November 2020, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Npovember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa cukup alasan dan bukti bahwa Tergugat melakukan mutasi tanpa prosedural dan dasar yang jelas serta tidak memperhatikan objektivitas dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan mutasi tanpa prosedural dan dasar yang jelas serta tidak memperhatikan objektivitas dan memenuhi rasa keadilan, dengan demikian cukup alasan untuk menerima dalil Penggugat menjadikan peristiwa hukum ini sebagai perselisihan hubungan industrial dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 169 ayat 1 (e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa secara nyata Tergugat telah memerintahkan Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus, namun memperhatikan gugatan Penggugat yang menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hubungan sudah tidak harmonis dan Tergugat juga sudah menegaskan bahwa bagi karyawan yang tidak bersedia ke Ambon, Tergugat tidak bersedia lagi mempekerjakan Penggugat, sehingga tidak mungkin hubungan kerja dapat berlangsung dengan baik, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 (e) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan mengajukan permohonan PHK dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 169 ayat 1 (e) dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga gugatan Penggugat berdasar untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena petitum pengugat pada angka 6 berdasar untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan menghukum Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 7 untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta uang cuti yang belum gugur sebesar Rp67.137.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TOR GANDA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai mana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOR GANDA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2021